



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 13497/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PROGRAM SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN, KABUPATEN TUBAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perubahan status Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Kabupaten Tuban yang menimbulkan perbedaan tanggal penetapan status dan penerbitan sertifikat akreditasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Kabupaten Tuban;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN, KABUPATEN TUBAN

- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Kabupaten Tuban B dengan Nilai 301.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila program studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Kabupaten Tuban terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11633/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Kabupaten Tuban, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.